BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dari dampak pandemik covid-19 pada kegiatan kepariwisataan, dipandang perlu mempersiapkan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;

b. bahwa penerapan strategi percepatan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif harus mengikuti protokol kesehatan, sehingga dipandang perlu menyusun prosedur operasional standar tentang protokol kesehatan pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Operasional Standar Sektor Pariwisata dalam Rangka Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah pola kehidupan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan masyarakat di berbagai bidang untuk pencegahan penularan Covid-19.

5. Pelaku Perjalanan adalah setiap orang yang berasal dari luar Daerah yang datang ke Daerah.
6. Kegiatan Masyarakat adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok atau lembaga di berbagai bidang.
7. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh orang perseorangan, kelompok, atau lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir dan sabun/*handsanitizer*, menggunakan masker serta jaga jarak agar tidak terjadi kerumunan.
8. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
9. Karantina Shelter adalah pembatasan seseorang dalah suatu shelter yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
10. Shelter adalah bangunan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana sebagai tempat evakuasi masyarakat.
11. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
15. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis corona virus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB II

KEWAJIBAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 2

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Kepariwisataan di luar rumah wajib memakai masker.

(2) Setiap Orang yang melakukan kegiatan Kepariwisataan di Daerah wajib menerapkan Protokol Kesehatan, sesuai prosedur operasional standar sektor pariwisata dalam rangka pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru.

(3) Prosedur Operasional Standar Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 3

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa :

a. teguran; dan /atau

b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan kepariwisataan.

(2) Setiap penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa :

a. teguran tertulis; atau

b. pencabutan izin.

(3) Bupati melalui satuan polisi pamong praja berkoordinasi dengan dinas kepariwisataan berwenang memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) pada destinasi unggulan tingkat kabupaten.

(4) Camat berwenang memberikan sanksi adminstratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap pelanggaran ketentuan di tingkat kecamatan.

(5) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) camat berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan kecamatan.

(6) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 dalam melakukan Kegiatan Masyarakat dan /atau beraktifitas di luar rumah.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 4

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan Kepariwisataan.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

a. partisipasi dalam satuan tugas dalam pengawasan Protokol Kesehatan;

b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan;

c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat Kegiatan Masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan; dan

d. melindungi Setiap Orang yang berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan Kepariwisataan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

PARAF	
TANGGAL:	
SETDA	
ASISTEN	
KADIS	

Ditetapkan di Benteng

pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng

pada tanggal 24 SEPTEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

	Paraf
KABAG. HUKUM	

MARJANI SULTAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR SEKTOR PARIWISATA DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

A. UMUM

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* 2019 (covid-19) bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan salah satu lokus masyarakat beraktivitas yang akan mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi lokus penyebaran COVID-19 sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum khususnya pada sektor Pariwisata.

Wisata merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk menjaga kesehatan jiwa yang akan berdampak pada kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia. Kepariwisataan juga memiliki aspek ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kondisi pandemi COVID-19, pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan ketentuan Pemerintah Daerah dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat.

Protokol Kesehatan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif disusun berlandaskan atas tiga isu utama, *Cleanliness, Healthy, Safety and Environment Sustainability* (CHSE) yakni kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan. Keputusan tersebut mengatur protokol untuk penginapan (hotel, homestay, asrama dan sejenisnya), rumah makan atau restoran dan sejenisnya, serta bagian sektor daya tarik wisata. Secara umum protokol tersebut diperuntukkan bagi pengunjung dan pengelola dengan aturan sebagai berikut:

1. **Pengelola:**

a. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terkait COVID-19 di wilayahnya. Informasi secara berkala dapat diakses pada laman *https://infeksiemerging.kemkes.go.id*, *www.covid19.go.id*, dan kebijakan Pemerintah Daerah setempat.

b. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya.

c. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan menggunakan air yang mengalir dan mudah diakses oleh pengunjung.

d. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala dan upayakan ventilasi udara tetap terbuka.

e. Memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor misalnya serangga dan binatang pembawa penyakit.

f. Memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *Hand sanitizer*, serta memiliki ketersediaan air mengalir yang cukup.

g. Memperbanyak media informasi (baliho, pamflet, dsb) wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi.

h. Memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan memahami dengan baik protokoler kesehatan selama masa pandemik COVID-19.

i. Pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

j. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu > 37,3 oC (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk dan dihimbau untuk melakukan *rapid test* pada fasilitas kesehatan. Petugas

pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah *(faceshield)*.

k. Mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker sebagai persyaratan memasuki kawasan daya tarik wisata.

l. Memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *Hand sanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker.

m. Terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara,seperti:
   1) Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk.
   2) Pengaturan kembali jam operasional.
   3) Mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 - 2 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dll).
   4) Mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan.
   5) Pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata.
   6) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass)* di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja/SDM pariwisata (loket pembelian tiket, *customer service*, dan lain-lain).

n. Jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya > 37,3 °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

o. Pengelola usaha pariwisata dihimbau agar memfasilitasi pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi para pekerja minimal satu kali dalam satu bulan.

p. Protokoler kesehatan juga berlaku untuk wisatawan mancanegara, oleh karena itu pengelola wajib menjelaskan protokoler kesehatan pada wisatawan mancanegara.

2. Bagi Pekerja

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.

b. Selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *Hand sanitizer.*
c. Semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 meter.
d. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
e. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 6 jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

3. Bagi Pengunjung

a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut.
b. Selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata.
c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *Hand sanitizer.*
d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
g. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
h. Bagi pengunjung yang berasal dari luar Kabupaten Kepulauan Selayar dan/atau wisatawan mancanegara wajib menunjukkan surat keterangan hasil *rapid test* dengan hasil non-reaktif.
i. Protokoler ini berlaku untuk seluruh wisatawan baik wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

B. KHUSUS

PENJELASAN PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID – 19 DI SEKTOR DESTINASI PARIWISATA

SOP BAGI PENGELOLA, PEKERJA DAN PENGUNJUNG

Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 diperlukan aturan yang harus dipatuhi antara lain:

1. Surat Keterangan Sehat atau Negatif dari Covid-19 dari Dinkes
2. Pembatasan Pengunjung perlu dilakukan maksimal 50 persen dari kapasitas daya tarik wisata.
3. Pembatasan bagi Pemandu Wisata untuk melayani Wisatawan
4. Bila ditemukan pengunjung dalam kondisi sakit, agar sesegera mungkin diarahkan untuk melakukan pemeriksaan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
5. Mengikuti rekomendasi/saran yang sudah dikeluarkan pemerintah/tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19.
6. Melakukan disinfeksi seluruh area Kawasan Wisata. Hal ini dilakukan untuk mengurangi dampak penyebaran covid-19.
7. Manajemen tempat wisata harus memastikan semua staf mematuhi arahan dari pemerintah, langkah pencegahan yang diperlukan antara lain mencuci tangan secara teratur, tidak menyentuh mulut, mata dan hidung, menghindari kerumunan dengan menjaga jarak, serta mensterilkan benda-benda yang sering disentuh di ruang publik.
8. Disarankan untuk membuat catatan (log data) mencakup kebersihan, dan sterilisasi (termasuk tanggal, waktu dan nama petugas pelaksana).

PROTOKOL TAMBAHAN BAGI DAYA TARIK WISATA (DTW)

KAWASAN DTW BUATAN (TAMAN DAN WAHANA LAINNYA)

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI DAYA TARIK WISATA

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
1	Fasilitas Pencegahan	- Kontrol pengunjung masuk	- Cek suhu tubuh Pengunjung - Disinfeksi dan sanitasi	- Thermogun - *Hand sanitizer*, Disinfektan, wastafel, sabun.
		- Preventif Petugas	- Pelayanan Menjaga jarak (1,5 meter) - Penggunaan APD	- Barrier/tanda pembatas - Masker, *Face shield*, *Hand sanitizer*, penghalang dan sarung tangan latex
2	Edukasi Petugas & Pengunjung	- Pemberitahuan Tata Laksana pengunjung dan Aturan	- Pemberitaan melalui media sosial - Pemberitahuan langsung secara berkala	- Instagram,Facebook, Twitter - Giant Banner, poster - Patroli keliling - Announcement

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
			- Pemberitahuan pada area tertentu	Informasi Budaya Wisata (IBW)
3	Memperkuat Komunikasi dengan Tim Kesehatan Wilayah Setempat	- Kerjasama dan koordinasi dengan fasyankes setempat	- Penempatan petugas Poliklinik yang *standby*	- Kendaraan evakuasi - Pos kesehatan
4	Keamanan Petugas	- Sistem Shif petugas operasional	- Pembatasan jumlah petugas - Penggantian seragam saat kerja	- Jadwal Piket - APD Petugas (Masker, *Face shield*, sarung tangan latex)
		- Pengisian keterangan Kesehatan Kerjasama dengan petugas kesehatan	- Pengisian Formulir	- Ketersediaan Formulir Kesehatan
		- Sterilisasi media perantara COVID-19	- Penyemprotan disinfektan dan cairan sterilisasi.	- Cairan disinfektan - Cairan sterilisasi

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
5	Keamanan Pengunjung	- Kontrol kesehatan	- Screening suhu tubuh pada pintu masuk dan keluar. - Personal Hygiene (kebersihan diri)	- Thermo Gun - Pintu kontrol petugas
		- Pembatasan Jarak Antrian dan Ruang	- Pembatasan jumlah pengunjung sesuai dengan ketentuan - Pembatasan jumlah Pengunjung Wahana - Pembatasan jumlah pengunjung pengguna sarana rekreasi transportasi	- Signage himbauan - Petunjuk larangan
6	Kebersihan	- Jadwal sanitasi dan disinfeksi berkala	- Pembersihan area kontak Pengunjung oleh Petugas setiap 1 jam	- Disinfektan - Mesin Disinfeksi (*Sprayer* dan *Coldfogger*)

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
			- Pembersihan area Petugas 3x dalam 1 hari	
		- Penambahan area cuci tangan	- Penempatan pada setiap area pintu masuk dan keluar	- Wastafel - Tempat penampungan air

KAWASAN DTW ALAM (TWA, TAMAN NASIONAL, AIR TERJUN, TREKKING, HIKING DAN SEBAGAINYA)

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
1	Fasilitas Pencegahan	- Kontrol pengunjung	- Cek suhu tubuh Pengunjung - Disinfeksi dan sanitasi	- Thermogun - *Hand sanitizer*, Disinfektan, wastafel, sabun.
		- Preventif Petugas	- Pelayanan Menjaga jarak (1,5 meter) - Pengunaan APD	- Barrier/tanda pembatas - Masker, *Face shield*, *Hand sanitizer*, penghalang dan sarung tangan latex
2	Edukasi Petugas & Pengunjung	- Pemberitahuan Tata Laksana pengunjung dan Aturan	- Pemberitaan melalui media sosial - Pemberitahuan langsung secara berkala - Pemberitahuan pada area tertentu	- Instagram, *Facebook* - *Giant Banner*,poster - Patroli keliling - *Announcement* Informasi Budaya Wisata (IBW)

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
3	Memperkuat Komunikasi Dengan Tim Kesehatan Wilayah Setempat	- Kerjasama dan koordinasi dengan fasyankes setempat	- Penempatan petugas pos kesehatan yang standby	- Kendaraan evakuasi - Pos Kesehatan
4	Keamanan Petugas	- Sistem Shift petugas operasional	- Pembatasan jumlah petugas - Penggantian seragam saat kerja	- Jadwal Piket - APD Petugas (Masker, *Face shield*, sarung tangan latex)
		- Sterilisasi media perantara COVID-19		-
5	Keamanan Pengunjung	- Kontrol kesehatan	- Screening suhu tubuh pada pintu masuk dan keluar - Personal Hygiene (kebersihan diri)	- Thermo Gun - Pintu kontrol petugas
		- Pengisian keterangan Kesehatan	- Pengisian Formulir	- Ketersediaan Formulir Kesehatan Pengunjung

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
		- Pembatasan Jarak Antrian dan Ruang	- Pembatasan jumlah pengunjung sesuai dengan ketentuan - Pembatasan jumlah Pengunjung	- Signage himbauan - Petunjuk larangan
6	Kebersihan	- Jadwal sanitasi dan disinfeksi berkala	- Pembersihan area kontak Pengunjung oleh Petugas setiap 1 jam - Pembersihan area Petugas 3x dalam 1 hari	- Disinfektan - Mesin Disinfeksi (*Sprayer* dan *Coldfogger*)
		- Penambahan area cuci tangan	- Penempatan pada setiap area pintu masuk dan keluar	- Wastafel - Tempat penampungan air

KAWASAN DTW LAUT / BAHARI / PULAU / PANTAI

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID 19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
1	Fasilitas Pencegahan	- Kontrol pengunjung Masuk	- Cek suhu tubuh Pengunjung - Disinfeksi dan sanitasi	- Thermogun - *Hand sanitizer*, Disinfektan, bak cuci tangan, sabun
		- Preventif Petugas	- Pelayanan Menjaga jarak (1,5 meter) - Pengunaan APD	- Barrier/tanda pembatas - Masker, *Face shield*, *Hand sanitizer*, penghalang dan sarung tangan latex
2	Edukasi Petugas & Pengunjung	- Pemberitahuan Tata Laksana pengunjung dan Aturan	- Pemberitaan melalui media sosial - Pemberitahuan langsung secara berkala - Pemberitahuan pada area tertentu	- Instagram, *Facebook* - *Giant Banner*, poster - Patroli keliling - *Announcement* Informasi Budaya Wisata (IBW)

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
3	Memperkuat Komunikasi Dengan Tim Kesehatan Wilayah Setempat	- Kerjasama dan koordinasi dengan fasyankes setempat	- Penempatan petugas pos kesehatan yang standby	- Kendaraan evakuasi - Pos Kesehatan
4	Keamanan Petugas	- Sistem Shift petugas operasional	- Pembatasan jumlah petugas - Penggantian seragam saat kerja	- Jadwal Piket - APD Petugas (Masker, *Face shield*, sarung tangan latex)
		- Sterilisasi media perantara COVID-19	- Penyemprotan	- Cairan Strelisasi
5	Keamanan Pengunjung	- Kontrol kesehatan	- Screening suhu tubuh pada pintu masuk dan keluar - Personal Hygiene (kebersihan diri) - Sanitasi Individu	- Thermo Gun - Pintu kontrol petugas
		- Pengisian keterangan Kesehatan	- Pengisian Formulir	- Ketersediaan Formulir Kesehatan Pengunjung

NO		UPAYA PERSIAPAN	TEKNIS PELAKSANAAN	PRASARANA
		- Pembatasan Jarak Antrian dan Ruang	- Pembatasan jumlah pengunjung sesuai dengan ketentuan	- Signage himbauan - Petunjuk larangan
6	Kebersihan	- Jadwal sanitasi dan disinfeksi berkala	- Pembersihan area kontak Pengunjung oleh Petugas setiap 1 jam - Pembersihan area Petugas 3x dalam 1 hari	- Disinfektan - Mesin Disinfeksi (*Sprayer* dan *Coldfogger*)
		- Penambahan area cuci tangan	- Penempatan pada setiap area pintu masuk dan keluar	- Wastafel - Tempat penampungan air

PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID – 19 DI SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA

Setiap usaha pariwisata wajib menjalankan PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID – 19 DI SEKTOR INDUSTRI PARIWISATA.
Untuk mengatasi penyebaran Covid – 19 diperlukan aturan yang harus dipatuhi untuk mencegah penyebaran Covid – 19.

PROTOKOL UMUM PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 DI HOTEL

- Membersihkan dan melakukan penyemprotan desinfektan kamar setiap tamu pada saat *check in* dan *check out*, juga seluruh lingkungan hotel secara berkala.
- Memberikan jeda penggunaan kamar antara 2 – 7 hari setelah digunakan.
- Penggunaan kamar antara 1 tamu dengan lainnya pada saat yang sama tidak berdampingan.
- Karyawan hotel wajib mengukur suhu tubuh tamu saat *check in*. Jika tamu dengan suhu tubuh diatas 37,3^{0} C disarankan segera melakukan pemeriksaan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) terdekat.
- Pihak hotel wajib menyediakan wastafel portable dilengkapi dengan sabun dan *Hand sanitizer* di beberapa titik hotel yang telah ditentukan.
- Staf *Front Office/Front Desk* wajib menjaga jarak dengan tamu saat melakukan pelayanan.
- Staf kasir diharuskan untuk selalu menyarankan pembayaran non-tunai. Adapun pembayaran dengan uang tunai diharapkan melalui perantara *money tray*.
- Staf *Housekeeping* hotel wajib menggunakan APD (masker, *face shield,* dan sarung tangan).
- Tempat duduk di *lobby* dan *Receptionist* hotel agar dibatasi sesuai jarak aman minimal 1 meter dan disediakan penanda batas tempat duduk.
- Disediakan penanda batas berjarak minimal 1 meter satu sama lainnya di depan pintu masuk untuk batas antrian.
- Pihak hotel wajib menyediakan media imbauan PENCEGAHAN PENULARAN COVID – 19.

PEDOMAN CHECK-IN

- Pengecekan suhu tubuh oleh pihak hotel
- Tamu wajib menggunakan masker dan melakukan *physical distancing*
- Meja *Receptionist* wajib tersedia *Hand sanitizer*
- *Receptionist* wajib memberikan informasi mengenai Covid – 19 kepada tamu
- Pada saat proses *check-in,* tamu wajib mengisi Formulir Pendaftaran disertai dengan Deklarasi Perjalanan (Riwayat Perjalanan dalam kurun waktu 14 hari).

PEDOMAN KEBERSIHAN DIRI

- Karyawan hotel harus menerapkan gaya hidup bersih dengan mencuci tangan mereka dengan sabun setiap, sebelum, selama, dan sesudah bekerja.
- Karyawan hotel wajib menggunakan APD (masker, *face shield,* dan sarung tangan) selama jam operasional berlangsung, terutama bagi karyawan yang bersentuhan langsung dengan makanan dan minuman, serta yang menyajikan makanan dan minuman ke tamu.
- Tamu hotel selama menginap di hotel harus selalu melakukan pengecekan suhu tubuh secara berkala oleh petugas hotel, dan selalu gunakan masker selama berada di lingkungan hotel.
- Cucilah tangan selama min. 20 detik dengan sabun dan air mengalir, sebelum/sesudah makan, setelah bersentuhan dengan permukaan yang kotor, maupun setelah menggunakan toilet.
- Pakailah *Hand sanitizer* setelah bertransaksi menggunakan uang tunai atau melakukan kontak dengan orang lain.
- Melakukan penyemprotan area dengan larutan desinfektan secara berkala.

PEDOMAN RESTORAN

1. **PANDUAN DINE-IN**
   - Semua tamu yang masuk ke area restoran diwajibkan selalu menggunakan masker. Masker dilepas hanya pada saat makan dan minum.
   - Pengukuran suhu tubuh dilakukan di depan pintu masuk.
   - Setiap tamu diarahkan untuk mencuci tangan pada air mengalir dengan sabun atau *Hand sanitizer* yang tersedia di area *greeter* sebelum diantarkan ke meja tamu.
   - Mengimplementasikan panduan untuk kebersihan makan.

2. **PANDUAN AREA MEROKOK**

Area merokok meliputi bagian luar restoran, area *outdoor*, atau area khusus yang sudah dipersiapkan dan tidak bersinggungan dengan area *indoor*.

PEDOMAN TRANSPORTASI

- Sebelum memulai perjalanan, mobil sudah harus selesai dibersihkan bagian dalam dan luar dengan cairan desinfaktan.
- Semua penumpang/tamu yang akan menggunakan jasa transportasi wajib untuk menggunakan masker serta diperiksa suhu tubuh.
- Wajib menjaga jarak
- Memberlakukan penerapan aturan yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Perhubungan / Dinas Perhubungan.

PEDOMAN UMUM LAINNYA

- Selama menginap di hotel, hindari pertemuan yang melibatkan banyak orang/berkerumun baik di kamar maupun area umum.
- Terapkan *physical distancing.*
- Selalu gunakan *Hand sanitizer* atau cuci tangan di tempat-tempat yang telah disediakan.
- Hindari beraktifitas di area umum.

PROTOKOL UMUM DI RUMAH MAKAN, WARUNG MAKAN DAN PKL

- Mengedepankan *physical distancing.*
- Penyediaan kursi dan meja harus dikurangi 50% atau setengah dari penyediaan kursi dan meja sebelum pandemik.
- Makan di tempat, jarak meja diatur 1 – 2 meter antar mejanya.
- Pengelola harus memberlakukan sistem buka tutup ketika kuota kursi sudah penuh.
  ~ Pengunjung dilarang masuk, ketika kuota sudah penuh.
  ~ Pengelola baru boleh menerima pembeli jika sudah ada yang selesai dan keluar.
- Pengunjung yang mengantri tidak boleh berkerumun, jaga jarak minimal 1 meter.
- Keluarga yang serumah dan ingin duduk bersama dapat diperkenankan dengan tetap memakai masker, dan hanya dilepas pada saat akan makan dan minum.
- Pengelola dan pengunjung wajib menggunakan masker.

- Jam operasional dihimbau hanya sampai pukul 22.00 WITA untuk semua jenis usaha.
- Pengelola wajib menyediakan wastafel portable dan *Hand sanitizer.*
- Penyemprotan dengan cairan desinfektan secara berkala.
- Pengelola wajib menyediakan media imbauan PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19.

PROTOKOL UMUM TRAVEL AGENT DAN TOUR OPERATOR

- Menekankan konsep kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (CHSE).
- Menerapkan panduan pencegahan dan penularan Covid – 19 di tempat kerja dan perkantoran.
- Menerapkan *physical distancing* dalam lingkungan kantor dengan membatasi jumlah pegawai yang berkantor per harinya.
- Penyediaan alat kebersihan untuk pegawai, seperti masker, *face shield*, dan sarung tangan.
- Penyediaan wastafel portable, *Hand sanitizer*, dan *thermal gun.*
- Disarankan dalam bertransaksi dilakukan secara online ataupun transfer untuk menghindari kontak fisik.
- Penyediaan informasi mengenai protokol kesehatan dan kebersihan secara jelas, konsisten dan terkini, secara digital dan fisik.
- Memberikan pelatihan dan simulasi kepada tamu mengenai protokol sebelum dan saat wisata.
- Melaksanakan kegiatan wisata dengan meminimalkan kontak fisik.
- Menginformasikan kepada tamu mengenai bantuan yang tersedia sebelum, saat, dan sesudah wisata.
- Tamu wajib mengisi atau menandatangani surat pernyataan mengenai kondisi kesehatannya sebelum melakukan wisata.

C. PENGAWASAN

- Dinas Kepariwisataan bersama pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan pengamanan senantiasa melakukan pengawasan setiap saat.

D. SANKSI

SANKSI BAGI PENGELOLA USAHA

Bagi pengelola usaha yang tidak mengikuti protokol umum yang telah ditentukan oleh pemerintah maka, sanksi yang dikenakan berupa:

- Teguran secara lisan dan tertulis; atau
- Pencabutan izin usaha dan penutupan tempat usaha.

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

PARAF	
TANGGAL :	
SETDA	
ASISTEN	
KADIS	

	Paraf
KABAG. HUKUM	